



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
NOMOR : 0486/131013/RKT/SK/IX/2025**

**TENTANG
PENETAPAN PENUGASAN TENAGA PROFESSIONAL (KONSELOR)
PADA UNIT LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING MAHASISWA
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA PERIODE 2025-2029**

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung perkembangan akademik, pribadi, sosial, dan karier mahasiswa Universitas Bina Bangsa Getsempena, diperlukan layanan bimbingan dan konseling mahasiswa yang terstruktur dan berkelanjutan;
b. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya layanan bimbingan dan konseling mahasiswa secara efektif dan profesional, perlu ditetapkan penugasan tenaga profesional (Konselor) pada Unit Layanan Bimbingan dan Konseling Mahasiswa;
c. Bahwa berdasarkan poin a dan b yang dimaksud di atas, Perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;
7. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena;
8. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 0001/SK-IST-YAPENA/V/2025 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Memutuskan

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Konselor pada Unit Layanan Bimbingan dan Konseling Mahasiswa Universitas Bina Bangsa Getsempena sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
Kedua : Konselor sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama bertugas memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada mahasiswa meliputi aspek akademik, pribadi, sosial, dan karier sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Konselor bertanggung jawab kepada Wakil Rektor II melalui pimpinan unit yang membidangi layanan kemahasiswaan;
Keempat : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Bina Bangsa Getsempena;
Kelima : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal 11 September 2025 sampai dengan tanggal 11 September 2029, dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 11 September 2025
Rektor,


Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si
NIDN. 0117126801

Tembusan Yth:

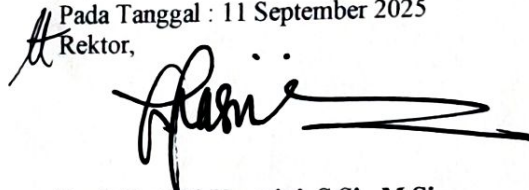
1. Rektor
2. WR II
3. Unit Bimbingan Konseling
4. Arsip

Lampiran SK Nomor : 0486/131013/RKT/SK/IX/2025

**NAMA-NAMA PENUGASAN TENAGA PROFESIONAL (KONSELOR)
PADA UNIT LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING MAHASISWA**

No	Nama	NUPTK
1	Putri Fakhрина Sari, M.Pd	5945772673230342
2	Liza Fidiawati, M.Pd	2743772673230272
3	Fitriah Hayati, M.Ed	1660766667230262
4	Hj. Cut Fazlil Hanum, S.Pd.,M.Ed	8462766667230243

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 11 September 2025
Rektor,



Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si.
NIDN. 0117126801